



STANDAR KESEJAHTERAAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Sudiyanto, SSos	Ka. Ur Kepegawaian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Sudiro, SKp,MPd	Pembantu Direktur II	
4. Penetapan	Satino, SKM., MSc	Direktur	



<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Kesejahteraan</i> adalah pemberian pelayanan kepada pegawai berupa imbalan gaji, honor, remunerasi, bonus, pesangon, insentif, pensiun dan asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal di Surakarta.2. <i>Penggajian tenaga edukatif dan pegawai</i> adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola BLU dan Pegawai BLU dari negara.3. <i>Honorarium</i> adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.



	<ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Remunerasi</i> merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji pegawai, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun 5. <i>Insentif</i> adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas. Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. 6. <i>Bonus</i> adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan yang mampu bekerja sedemikian rupa sehingga tingkat produksi yang baku terlampaui 7. <i>Pesangon</i> adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai kontrak/pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekertaris dewan pengawas BLU berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 8. <i>Pensiun</i> adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap PNS (Pegawai Poltekkes Surakarta) yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara sesuai peraturan perundangan yang berlaku
<p>3. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta diperlukan ketersediaan sarana prasarana yang memadai maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pimpinan poltekkes dan jurusan. Untuk itulah maka ditetapkan standar kesejahteraan.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Pemberian kesejahteraan pegawai harus adil, proporsional, transparan, dengan mempertimbangkan kinerja, kompetensi, dan kemampuan finansial organisasi.</p>
<p>5. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur dan Ketua Jurusan melakukan evaluasi tentang tugas dan kinerja pegawai di Poltekkes Surakarta 2. Direktur dan Ketua Jurusan menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi tugas dan kinerja , meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Uraian tugas pegawai b. Menyusun kelompok jabatan c. Perencanaan pembiayaan untuk kesejahteraan (remunerasi).



	d. Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan.
6. Indikator	Terwujudnya remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Politeknik Kesehatan Surakarta .
7. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur2. Pembantu Direktur3. Ka Sub Bagian4. Ketua Jurusan5. Ka Unit Penunjang/keuangan6. Ka.Sub Unit Penunjang
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Remunerasi Pegawai2. Uraian Tugas Pegawai.3. SOP Remunerasi Pegawai Poltekkes Surakarta
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan kehormatan Profesor.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 /PMK.02/2006 Tentang Pedoman penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum.